



**KEMENKOPUKM**

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4

Jakarta Selatan 12940

1500 587

info@kemenkopukm.go.id

www.kemenkopukm.go.id

**KEPUTUSAN**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI USULAN CALON PENERIMA

TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BAKTI KOPERASI DAN

USAHA KECIL DAN MENENGAH

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu tugas pejabat yang berwenang menetapkan Calon Penerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa, Satyalancana Pembangunan, Satyalancana Wira Karya, dan Tanda Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, diperlukan penilaian dari pihak independen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Calon Penerima Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5/PER/M.KUKM/III/2015 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan dan atau Tanda Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 488);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI USULAN CALON PENERIMA TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BAKTI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**KESATU** : Membentuk Tim Penilai Usulan Calon Penerima Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan atau Jasa Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kementerian ini.

**KEDUA...**

- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. melakukan penilaian dan verifikasi dokumen pada usulan calon penerima tanda kehormatan bintang jasa, satyalancana pembangunan, satyalancana wira karya, dan tanda penghargaan bakti koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
  - b. menyampaikan rekomendasi kelayakan sebagai calon penerima tanda kehormatan bintang jasa, satyalancana pembangunan, satyalancana wira karya, dan tanda penghargaan bakti koperasi dan usaha kecil dan menengah kepada tim penilai kinerja atau baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- KETIGA** : Ketua Tim Penilai bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- KEEMPAT** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugas dengan mempedomani Keputusan Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 269/KEP/SM/IV/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Pemberian Tanda Penghargaan atau Tanda Jasa;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan Sekretaris Kementerian ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2023 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 044.01.1.622297/2023 Tanggal 30 November Tahun 2022.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan Sekretaris Kementerian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Februari 2023



SEKRETARIS KEMENTERIAN,

**ARIF RAHMAN HAKIM**

NIP 19660312 199203 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
 MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 55 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI USULAN  
 CALON PENERIMA TANDA KEHORMATAN  
 DAN TANDA PENGHARGAAN BAKTI  
 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
 MENENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI  
 USULAN CALON PENERIMA TANDA KEHORMATAN DAN TANDA  
 PENGHARGAAN BAKTI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	M. Riza Adha Damanik, S.T., M.Si., Ph.D.	Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kerakyatan	Ketua merangkap Anggota
2	Tubagus Fiki Satari, S.E., Dipl.A.E., M.M.	Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif	Sekretaris merangkap Anggota
3	Zahra Kemala N. Murad, Ph.D.	Kepala UKM Center (UKMC) Universitas Indonesia	Anggota
4	Berly Martawardaya, S.E., M.Sc.	Direktur Riset Institute For Development of Economics and Finance (INDEF)	Anggota

5. Dr.H.Ahmad Subagyo...

5	Dr.H.Ahmad Subagyo, SE.,MM.,CRBD.,CSA.,CRP., CDMP	Konsultan Koperasi dan UKM, USAID Indonesia	Anggota
---	---	---	---------



SEKRETARIS KEMENTERIAN,

**ARIF RAHMAN HAKIM**

NIP 19660312 199203 1 004